



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKARAME
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 61/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206262004228	Uri Uriah	Perempuan	Sukarame	Padasuka	Kp. Bojong RT.017 RW.005
14-32062620042212	Darul Falah	Laki-Laki	Sukarame	Padasuka	Kp. Gunung Guntur RT.022/Rw 006
14-3206262004223	Fuji Kamilatul	Perempuan	Sukarame	Padasuka	Kp. Cidahu
14-32062620032210	Abdul Aziz	Laki-Laki	Sukarame	Sukakarsa	Kp. Cibulakan Desa Sukakarsa
14-3206262003222	Galih Rakasiwi	Laki-Laki	Sukarame	Sukakarsa	Kp. Cihonje RT.03 RW.08 Desa Sukakarsa
14-3206262003224	Taufiqurrahman, S.H.I.	Laki-Laki	Sukarame	Sukakarsa	Kp. Cibulakan 003/001
14-32062620022220	Sigit Yazid Bustomi	Laki-Laki	Sukarame	Sukamenak	Kp. Sirung
14-3206262002228	Efi Noer Fardiani	Perempuan	Sukarame	Sukamenak	Kp. Salaawipanjang Rt014 Rw006
14-3206262002225	Fera Nurul Fathimah	Perempuan	Sukarame	Sukamenak	Kp. Selaawi Panjang 013/006
14-3206262001222	Wandi Firman Suprianto Putra	Laki-Laki	Sukarame	Sukarame	Kp. Sosopan Desa Sukarame Kec Sukarame
14-32062620012214	Deni Fauzi	Laki-Laki	Sukarame	Sukarame	Kp. Sukatani RT.033 RW.004
14-32062620012221	Sri Okta Sulistianti	Perempuan	Sukarame	Sukarame	Kp. Gunung Badak RT./RW. 040/004
14-32062620052220	Aam Abdulrohman	Laki-Laki	Sukarame	Sukarapih	Jl. Khz Musthofa Sukamanah RT.16/004
14-3206262005227	Asrina Anbia	Perempuan	Sukarame	Sukarapih	Kp. Bageur Desa Sukarapih RT.17 RW.004
14-32062620052213	M Hasim Baihaqi	Laki-Laki	Sukarame	Sukarapih	Kp. Bageur RT./RW. 017/004

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-32062620062213	Ali Husni Mubarok	Laki-Laki	Sukarame	Wargakerta	Kp. Cangkudu RT.023 / 005
14-32062620062219	Rizki Ahmad Gifari	Laki-Laki	Sukarame	Wargakerta	Jl. Pahlawan Khz Musthafa
14-32062620062216	Kamila Rahman	Perempuan	Sukarame	Wargakerta	Jl. Pahlawan Khz. Musthafa

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI